

	UNIVERSITAS TRISAKTI	No. Dokumen :
		Tanggal : 2018
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi :
		Halaman :

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS TRISAKTI

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Dr. Yolanda Masnita, MM Maria C Widiastuti, SE, ME Dr. Kurniawati, MM	Anggota Tim Standar Pendidikan		2018
PEMERIKSAAN	Sri Yani Kusumastuti, SE, MSi	Ketua Tim Standar Pendidikan		2018
PERSETUJUAN	Prof. Dr. Hj. Etty Murwaningsari, Ak,MM, CA	Wakil Dekan I		2018
PENETAPAN	Prof. Dr. Bambang Soedaryono, Ak, MBA	Dekan		2018
PENGENDALIAN	Dr. Khomsiyah, Ak, CA	Ketua Jaminan Mutu		2018

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN

VISI

Menjadi Fakultas yang andal, **berstandar internasional** dengan tetap **memperhatikan nilai-nilai lokal** dalam mengembangkan ilmu pengetahuan untuk **meningkatkan kualitas hidup bangsa**.

MISI

1. Meningkatkan peran serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan intelektual, berstandar internasional, dan berkarakter Trikrama Trisakti melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran.
2. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis nilai-nilai lokal guna menjawab permasalahan nasional dan meningkatkan kualitas hidup dan peradaban.
3. Meningkatkan peran serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam mendukung kebutuhan masyarakat dan industri melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

TUJUAN

1. Mewujudkan visi, misi dan tujuan melalui peningkatan pemahaman oleh pemangku kepentingan dan menjadikannya sebagai pedoman penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Menghasilkan lulusan yang berpengetahuan, berbudi luhur, cerdas, sehat, mandiri, kreatif, inovatif, berkarakter Trikrama Trisakti, memiliki kepekaan sosial, mampu bekerja sama, berkomunikasi dan mengembangkan jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) yang adil, arif, menghormati kemajemukan bangsa, serta memiliki daya saing global.
3. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia yang berstandar Internasional guna meningkatkan daya saing bangsa.
4. Mewujudkan budaya akademik yang memacu pengembangan diri melalui proses penyelenggaraan Tridharma yang produktif, efektif dan efisien dalam ikut membangun masyarakat adab (*civil society*).
5. Meningkatkan sistem pengelolaan, kualitas, dan ketersediaan sarana prasarana, dana, dan sistem informasi, untuk mendukung terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi.
6. Memantapkan budaya meneliti, publikasi ilmiah, dan menyumbangkan karya nyata yang bermanfaat kepada masyarakat, bangsa dan negara untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban.
7. Mengembangkan kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi lain, asosiasi profesi, dunia industri, pemerintah, dan masyarakat dalam dan luar negeri

STRATEGI PENCAPAIAN VISI DAN MISI FAKULTAS

Berstandar internasional. Untuk mencapai visi berstandar internasional, FEB harus memiliki dosen dan tenaga kependidikan sebagai berikut:

1. Agar tercapai standar internasional, dosen menjamin mutu proses pembelajaran di kelas, dosen juga harus memiliki kompetensi andragogik, kepribadian, profesional, dan sosial sehingga mampu melakukan proses pembelajaran dengan berorientasi pada standar internasional (salah satunya standar AACSB)
2. Agar tercapai standar internasional, tenaga kependidikan harus memiliki kompetensi profesional/ sertifikasi sesuai dengan bidang kerjanya

Memperhatikan nilai-nilai lokal. Untuk mencapai visi memperhatikan nilai – nilai lokal, FEB harus memiliki dosen dan tenaga kependidikan sebagai berikut:

Dosen dan tenaga kependidikan harus mempunyai pengetahuan serta wawasan yang luas dan komprehensif mengenai apa dan bagaimana cara melaksanakan tugas profesinya dengan memperhatikan nilai – nilai lokal

Meningkatkan kualitas hidup bangsa

1. Dosen mengupayakan suasana ramah mahasiswa dengan mendorong kreatifitas mahasiswa, menciptakan suasana belajar dalam kelas yang kondusif, serta mengakui dan menghargai setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu setiap dosen harus dibekali dan memiliki kompetensi kepribadian dan sosial dalam proses pembelajaran.
2. Tenaga kependidikan harus dapat melayani pemangku kepentingan (*stakeholder*) dengan layanan yang berkualitas

BAB II

ALASAN PENETAPAN STANDAR

1. Memenuhi amanah Peraturan Menristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 26 sampai dengan 30 tentang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
2. Memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Mencapai visi dan misi FEB Trisakti menjadi Fakultas berstandar internasional.

4. Menjamin mutu penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di FEB Trisakti.

BAB III

DEFINISI DAN ISTILAH KHUSUS

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
3. Status Dosen FEB terdiri dari Dosen tetap, dosen tidak tetap dan dosen tamu
 - a) Dosen Tetap
Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi yaitu Universitas Trisakti dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain, serta memiliki NIDN atau NIDK.
 - b) Dosen Tidak Tetap
Adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai Dosen Tidak Tetap pada Universitas Trisakti, serta memiliki NUP
 - c) Dosen Tamu.
Adalah seorang ahli dalam suatu bidang keahlian yang diundang untuk mengajar di Universitas Trisakti untuk jangka tertentu atas persetujuan Rektor Universitas Trisakti.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi
5. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah
6. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi

BAB IV

ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

A. Standar Pengelolaan Dosen

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
1.5.1	Wakil Dekan I dan Kaprodi wajib memastikan (i) tersedia, (ii) tersosialisasi, (iii) terlaksana, (iv) monitoring, dan (v) evaluasi pedoman pengelolaan dosen, yg terdiri dari: 1) perencanaan; 2) seleksi dan rekrutmen; 3) orientasi dan penempatan; 4) pengembangan karier dan pendidikan lanjut; 5) remunerasi; 6) penghargaan dan sanksi; 7) retensi; dan 8) pemberhentian dosen.	Tersedia, tersosialisasi, dan terlaksana sistem pengelolaan dosen yang efektif, transparan dan akuntabel berbasis pada meritokrasi, keadilan, dan kesejahteraan.	Ada pedoman tertulis yang lengkap tentang 1) perencanaan; 2) seleksi dan rekrutmen; 3) penempatan dan pengangkatan 4) pengembangan karier dan pendidikan lanjut; 5) remunerasi; 6) penghargaan dan sanksi; 7) retensi; dan 8) pemberhentian dosen.	

B. Standar Rekrutmen Dosen

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
1.5.2	Wakil Rektor I wajib memastikan tersedianya pedoman tertulis tentang Seleksi dan rekrutmen secara lengkap.	Tersedianya pedoman tertulis tentang Seleksi dan rekrutmen secara lengkap.	Ada pedoman tertulis yang lengkap tentang seleksi dan rekrutmen yang diperbarui secara berkala.	
1.5.3	Wakil Rektor I/ Wakil Dekan I/ Kaprodi/ BPSDM wajib memastikan pelaksanaan rekrutmen dosen dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dosen dalam Rencana Pengembangan Dosen dan sesuai arahan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional Tahunan (Renop).	Terlaksananya rekrutmen dosen yang sesuai kebutuhan.	Ada bukti dokumen yang lengkap pelaksanaan rekrutmen dosen yang dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dosen dalam Rencana Pengembangan Dosen dan sesuai arahan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional Tahunan (Renop).	
1.5.4	Wakil Rektor I/ Wakil Dekan I/ BPSDM wajib memastikan bahwa setiap bakal calon dosen yang akan direkrut harus	Terpenuhinya persyaratan umum bagi calon dosen	100% bakal calon dosen telah memenuhi persyaratan umum yang telah ditetapkan sebelum mengikuti	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
	memenuhi persyaratan umum yang telah ditetapkan.		seleksi.	
1.5.5	Kepala Biro Sumber Daya Manusia wajib mensosialisasikan persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh bakal calon yang akan direkrut oleh Universitas Trisakti.	Tersosialisasikan nya persyaratan umum bagi calon dosen.	Ada bukti dokumen sosialisasi persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh calon dosen.	
1.5.6	Calon wajib berwarga negara Indonesia atau warga negara asing yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan.	Terpenuhinya persyaratan umum bagi calon dosen.	100% calon dosen tetap memiliki bukti dokumen lengkap sebagai warga negara Indonesia atau warga negara asing yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan.	
1.5.7	Calon dosen wajib beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa.	Terpenuhinya persyaratan umum bagi calon dosen.	100% calon dosen beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa.	
1.5.8	Calon dosen wajib setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.	Terpenuhinya persyaratan umum bagi calon dosen	100% calon dosen setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.	
1.5.9	Calon dosen wajib memastikan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.	Terpenuhinya persyaratan umum bagi calon dosen.	100% calon dosen memiliki bukti dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.	
1.5.10	Calon dosen wajib memenuhi batas usia kerja minimum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Terpenuhinya persyaratan umum bagi calon dosen.	100% calon dosen memiliki bukti dokumen akte kelahiran/surat kenal lahir dengan waktu kelahiran yang tercantum dalam akte tersebut memenuhi batas usia kerja minimum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
1.5.11	Calon dosen wajib memenuhi standar	Terpenuhinya persyaratan	100% calon dosen memiliki bukti dokumen	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
	kesehatan jasmani dan rohani yang ditetapkan oleh Universitas.	umum bagi calon dosen	surat keterangan sehat dari Pusat Kesehatan Universitas Trisakti.	
1.5.12	Calon dosen tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai karyawan pada instansi sebelumnya.	Terpenuhinya persyaratan umum bagi calon dosen.	100% calon dosen memiliki bukti dokumen surat keterangan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai dosen dari instansi sebelumnya.	
1.5.13	Calon dosen wajib bekerja penuh waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Terpenuhinya persyaratan umum bagi calon dosen	100% calon dosen memiliki bukti dokumen pernyataan bahwa bersedia bekerja penuh waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
1.5.14	Calon dosen wajib memastikan tidak terikat hubungan kerja dengan instansi lain selama menjadi pegawai tetap Universitas Trisakti.	Terpenuhinya persyaratan umum bagi calon dosen.	100% calon dosen wajib memiliki surat keterangan lolos butuh bagi pelamar yang masih mempunyai ikatan kerja dengan instansi lain apabila sudah diterima di Universitas Trisakti.	
1.5.15	Wakil Rektor I dan BPSDM wajib memastikan bahwa setiap bakal calon dosen yang akan direkrut harus memenuhi persyaratan khusus yang telah ditetapkan.	Terpenuhinya persyaratan khusus bagi calon dosen.	100% bakal calon dosen telah memenuhi persyaratan khusus yang telah ditetapkan sebelum mengikuti seleksi.	
1.5.16	Wakil Dekan I wajib memastikan bahwa setiap bakal calon dosen memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memenuhi persyaratan khusus.	Terpenuhinya persyaratan khusus bagi calon dosen.	100% bakal calon dosen tetap berijazah serendah-rendahnya S2/Sp1 dengan IPK > 3,25 untuk mengajar pada program Sarjana	
1.5.17		Terpenuhinya persyaratan khusus bagi calon dosen.	100% bakal calon dosen tetap memiliki ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi terakreditasi 'A' atau 'B' dari disiplin ilmu yang sesuai dengan program yang dikembangkan oleh masing-masing fakultas/program studi di Universitas.	
1.5.18		Terpenuhinya persyaratan khusus bagi calon dosen.	100% bakal calon dosen tetap memiliki usia ≤ 32 (tigapuluh dua) tahun bagi lulusan S2/Sp1, dan ≤ 40 (empatpuluh) tahun bagi lulusan S3/Sp2, serta ≤ 65	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
			(enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional akademik Guru Besar.	
1.5.19	Wakil Rektor I wajib memastikan bahwa setiap bakal calon dosen tetap memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang memenuhi persyaratan.	Terpenuhinya persyaratan khusus bagi calon dosen.	100% bakal calon dosen tetap memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan nilai TOEFL sekurang-kurangnya 500 atau setara yang dibuktikan dengan dokumen yang berlaku.	
1.5.20	Wakil Rektor I wajib memastikan bahwa setiap bakal calon dosen telah memenuhi persyaratan khusus dan umum serta wajib mengikuti seleksi rekrutmen dosen.	Terpenuhinya persyaratan khusus bagi calon dosen.	100% bakal calon dosen telah memenuhi persyaratan khusus dan umum serta wajib mengikuti seleksi rekrutmen dosen yang terdiri dari: 1) seleksi administrasi; 2) seleksi kompetensi; 3) tes potensi akademik; 4) tes psikologi; 5) tes kesehatan; 6) penentuan terakhir.	
1.5.21	Ketua Prodi wajib memastikan dilaksanakannya seleksi kompetensi paling lambat 1 bulan setelah terbit surat keputusan Wakil Rektor I bagi bakal calon dosen yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.	Terlaksananya seleksi kompetensi bagi calon dosen.	Ada bukti dokumen pelaksanaan seleksi kompetensi kerja yang mencakup aspek pengetahuan/keahlian, keterampilan, dan sikap kerja yang memenuhi kebutuhan kompetensi kerja Program Studi.	
1.5.22	Kepala UPT Psikologi dan konseling wajib memastikan dilaksanakannya seleksi melalui Tes Potensi Akademik dan Tes Psikologi paling lambat 1 bulan setelah terbit surat keputusan Dekan bagi bakal calon dosen yang telah lulus seleksi kompetensi.	Terlaksananya seleksi melalui Tes Potensi Akademik dan Tes Psikologi bagi calon dosen	Ada bukti dokumen pelaksanaan seleksi Tes Potensi Akademik dan Tes Psikologi yang mencakup aspek kemampuan analisis, potensi akademik, motivasi, minat, ketelitian, kerapian, kemauan, kemampuan dasar, kerjasama tim, daya tahan, kreativitas dan profil kepribadian bakal calon dosen	
1.5.23	Kepala Pusat Kesehatan wajib memastikan dilaksanakannya tes kesehatan paling lambat 1 bulan setelah terbit surat keputusan Kepala UPT Psikologi dan konseling	Terlaksananya seleksi kesehatan bagi calon dosen.	Ada bukti dokumen pelaksanaan tes kesehatan.	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
	bagi bakal calon dosen yang telah lulus seleksi kompetensi.			

C. Standar Pengangkatan dan Penempatan Dosen

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
1.5.24	Wakil Rektor I/ Wakil Dekan I wajib memastikan pengangkatan bakal calon dosen yang telah lulus seleksi untuk menjadi calon dosen untuk pertama kalinya minimum 1 (satu) semester dan maksimum 2 (dua) semester.	Terlaksananya pengangkatan bakal calon dosen yang telah lulus seleksi untuk menjadi calon dosen.	Ada bukti dokumen lengkap pelaksanaan pengangkatan bakal calon dosen yang telah lulus seleksi untuk menjadi calon dosen pertama kalinya.	
1.5.25	Para calon dosen wajib mengikuti pelatihan pra jabatan maksimum 2 minggu setelah SK pengangkatan.	Terlaksananya pelatihan pra jabatan bagi para calon dosen	Ada bukti dokumen yang lengkap pelaksanaan pelatihan pra jabatan yang meliputi: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Nilai Luhur, Struktur Organisasi Universitas Trisakti, Tridarma PT, Kode Etik, Peraturan Tata Tertib Kepegawaian.	
1.5.26	Dekan bersama Kaprodi wajib memastikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan integritas pribadi calon dosen pada setiap semester.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja dan integritas pribadi calon dosen	Ada bukti dokumen hasil monitoring dan evaluasi kemampuan dan perilaku dalam bidang: pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan sivitas akademika dan administrasi manajemen, dari calon dosen yang lengkap.	
1.5.27	Dekan bersama Kaprodi wajib memastikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan integritas pribadi calon dosen pada setiap 6 bulan.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja dan integritas pribadi calon dosen.	Ada bukti dokumen hasil monitoring dan evaluasi kemampuan dan perilaku serta aspek loyalitas, prestasi kerja, tanggungjawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, dan prakarsa dari calon dosen yang lengkap.	
1.5.28	Dekan wajib mengusulkan pengangkatan menjadi	Terlaksananya pengangkatan /	Ada bukti dokumen pengangkatan menjadi	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
	dosen tetap atau pemberhentian calon dosen berdasarkan hasil evaluasi minimum 1 semester dan maksimum 2 semester.	pemberhentian dosen tetap.	dosen tetap atau pemberhentian calon dosen secara lengkap.	
1.5.29		Terlaksananya pengangkatan / pemberhentian dosen tetap.	Ada bukti dokumen pemberian pangkat pertama bagi dosen tetap sbb: 1) pangkat Penata Muda Tingkat I (III-b) setara Asisten Ahli 150 yang berijazah Magister/ Spesialis 1 2) pangkat Penata (IIIc) setara Lektor 200 yang berijazah Doktor/Spesialis 2 diberikan.	
1.5.30	Wakil Rektor I/ Wakil Dekan I wajib memastikan penempatan dosen tetap pada program studi yang sesuai dengan pendidikan formal dan bidang keahliannya.	Terlaksananya penempatan dosen tetap.	100% dosen tetap bekerja dan berkarya pada program studi yang sesuai dengan pendidikan formal dan bidang keahliannya.	

D. Standar Ketersediaan Dosen

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
1.5.31	Dekan dan Wakil Dekan I wajib memastikan setiap program studi memiliki minimal 6 (enam) orang dosen tetap yang keahliannya sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.	Tersedianya kebutuhan dosen tetap yang memenuhi kriteria.	100% program studi memiliki minimal 6 (enam) orang dosen tetap yang keahliannya sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.	
1.5.32	Dekan dan Wakil Dekan I wajib memastikan jumlah dosen tetap yang keahliannya sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi $\geq 90\%$ (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen pada program studi	Tersedianya kebutuhan dosen tetap yang memenuhi kriteria.	100% program studi selain PS kesehatan memiliki jumlah dosen tetap yang keahliannya sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi $\geq 90\%$ (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen	
1.5.33	Dekan dan Wakil Dekan I melaksanakan pemantauan dan evaluasi rasio dosen dan mahasiswa.	Meningkatnya kualitas Tridarma Perguruan Tinggi	Rasio dosen tetap program sarjana yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS terhadap mahasiswa: PS non eksakta = 1 : 27-33	

E. Standar Kualifikasi dan Kompetensi Dosen

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
1.5.34	Wakil Dekan I wajib memastikan dilaksanakannya identifikasi dan evaluasi kompetensi dosen setiap tahun.	Terlaksananya identifikasi dan evaluasi kompetensi dosen.	Ada bukti dokumen tentang pelaksanaan identifikasi dan evaluasi kompetensi dosen secara konsisten.	
1.5.35	Wakil Dekan I wajib menjamin bahwa Ketua Jurusan membuat Perencanaan Sumber Daya Manusia dengan memperhatikan kebutuhan (kualitas dan kuantitas) serta kompetensi SDM untuk seluruh program studinya setiap 5 tahun sekali.	Terpenuhinya kebutuhan dosen untuk pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan PKM.	Ada bukti dokumen Perencanaan Sumber Daya Manusia dengan memperhatikan kompetensi SDM dan kebutuhan (kualitas dan kuantitas) Tridarma Perguruan Tinggi untuk seluruh program studi.	
1.5.36	Wakil Dekan I wajib menjamin ketersediaan dosen yang sehat jasmani dan rohani.	Tersedianya dosen yang berkualifikasi akademik dan kompetensi yang bermutu dan profesional.	100% Dosen wajib sehat jasmani dan rohani	
1.5.37	Dekan, Wakil Dekan I, dan Kaprodi wajib menjamin ketersediaan dosen dengan jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi.	Dimilikinya dosen dengan jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala.	60% dosen memiliki jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi.	
1.5.38	Wakil Dekan I dan Kaprodi wajib menjamin ketersediaan dosen berpendidikan Doktor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi.	Tersedianya Dosen yang berkualifikasi akademik dan kompetensi yang bermutu dan profesional	50% dosen berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi.	
Program Studi Sarjana				
1.5.39	Wakil Dekan I wajib menjamin tersedianya dosen berkualifikasi akademik minimum lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan PS atau bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan)	Tersedianya dosen yang berkualifikasi akademik dan kompetensi yang bermutu dan profesional.	100% dosen minimum lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan PS atau bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
	KKNI, yang diakui / disetarakan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.			
1.5.40	Ketua Jurusan wajib menjamin tersedianya dosen tetap yang berpendidikan Doktor dengan bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi.	Tersedianya dosen yang berkualifikasi akademik dan kompetensi yang bermutu dan profesional.	Dosen tetap yang berpendidikan Doktor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq 40\%$.	
1.5.41	Wakil Dekan I wajib menjamin tersedianya dosen tetap yang memiliki jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi.	Tersedianya dosen yang berkualifikasi akademik dan kompetensi yang bermutu dan profesional.	Dosen tetap yang memiliki jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq 40\%$.	
1.5.42	Wakil Dekan I wajib menjamin tersedianya dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional.	Tersedianya dosen yang berkualifikasi dan kompetensi yang bermutu dan profesional.	Dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional $\geq 70\%$.	
1.5.43	Wakil Dekan I wajib menjamin tersedianya dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat internasional dan nasional dalam 3 tahun terakhir.	Tersedianya dosen yang berkualifikasi dan kompetensi yang bermutu dan profesional.	Dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat internasional dan nasional $\geq 30\%$.	

F. Standar Penugasan dan Beban Kerja Dosen

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
1.5.44	Wakil Dekan I wajib memastikan tersedianya pedoman tertulis yang lengkap tentang sistem penugasan dan penghitungan beban kerja dosen terhadap kegiatan pokok dosen.	Tersedianya kebutuhan dosen tetap yang memenuhi kriteria.	Ada pedoman tertulis penugasan dan penghitungan beban kerja dosen terhadap kegiatan pokok dosen secara lengkap yang mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
			3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; 5) pengabdian kepada masyarakat; 6) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan 7) kegiatan penunjang.	
1.5.45	Wakil Dekan I wajib memastikan program studi memiliki dosen tetap yang memiliki keahlian di bidang ilmu sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.	Tersedianya kebutuhan dosen tetap yang memenuhi kriteria.	Jumlah dosen tetap pada setiap program studi : 1) $\geq 90\%$ (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen, dan 2) $\geq 80\%$ (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen untuk khusus PS kesehatan.	
1.5.46	Fakultas melaksanakan pemantauan dan evaluasi rasio dosen dan mahasiswa.	Meningkatnya kualitas Tridarma Perguruan Tinggi.	Rasio dosen tetap program sarjana yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS terhadap mahasiswa : PS non eksakta = 1 : 27-33;	

G. Pembinaan dan Pengembangan Kualifikasi Akademik Dosen

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
1.5.47	Wakil Dekan I wajib memastikan tersedianya pedoman identifikasi kebutuhan pelatihan pengembangan dosen sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi dosen.	Tersedianya pedoman identifikasi kebutuhan pelatihan pengembangan dosen sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi dosen.	Ada pedoman identifikasi kebutuhan pelatihan pengembangan dosen sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi dosen yang lengkap.	
1.5.48	Wakil Dekan I wajib memastikan pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan pengembangan dosen sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi dosen.	Dilakukannya upaya pembinaan dan pengembangan kualifikasi akademik dosen sesuai kompetensi dosen.	Ada bukti pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan pengembangan dosen sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi dosen secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik.	
1.5.49		Dilakukannya upaya pembinaan dan	Ada bukti dokumen hasil identifikasi kebutuhan pelatihan	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
		pengembangan kualifikasi akademik dosen sesuai kompetensi dosen.	pengembangan dosen sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi dosen secara lengkap.	
1.5.50	Wakil Dekan I wajib memastikan pelaksanaan pelatihan pengembangan dosen sesuai kebutuhan secara konsisten.	Dilakukannya upaya pembinaan dan pengembangan kualifikasi akademik dosen sesuai kompetensi dosen.	Ada bukti pelaksanaan pelatihan pengembangan dosen sesuai kebutuhan secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik	
1.5.51	Setiap dosen wajib mengikuti pelatihan pengembangan dosen sesuai hasil identifikasi kebutuhan pelatihan.	Dilakukannya upaya pembinaan dan pengembangan kualifikasi akademik dosen sesuai kompetensi dosen.	Ada bukti kehadiran / keikutsertaan pelatihan pengembangan dosen sesuai kebutuhan secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik.	
1.5.52	Wakil Dekan I wajib mengundang tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu dari luar PT sendiri dengan tujuan untuk pengayaan pengetahuan.	Dilakukannya upaya pembinaan dan pengembangan kualifikasi akademik dosen sesuai kompetensi dosen.	Jumlah tenaga ahli/pakar dari luar PT sendiri yang diundang sebagai pembicara / pembicara tamu dalam seminar/pelatihan, dan tidak bekerja secara rutin dengan tujuan untuk pengayaan pengetahuan dan bukan untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar adalah: >4 orang per tahun untuk PS Sarjana	

H. Pemantauan dan Evaluasi Rekam Jejak Kinerja Dosen

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
1.5.53	Wakil Dekan I wajib memastikan tersedianya sistem pemantauan dan evaluasi rekam jejak kinerja dosen.	Tersedianya pedoman tertulis rekam jejak kinerja dan sistem pemantauan dan evaluasi dosen secara lengkap.	Ada pedoman pedoman tertulis rekam jejak kinerja dan sistem pemantauan dan evaluasi dosen secara lengkap.	
1.5.54		Tersedianya pedoman tertulis rekam jejak kinerja dan sistem pemantauan dan evaluasi dosen secara lengkap.	Ada bukti sosialisasi pedoman tertulis rekam jejak kinerja dan sistem pemantauan dan evaluasi dosen yang didokumentasikan secara lengkap	
1.5.55	Wakil Dekan I wajib memastikan	Dilaksanakannya sistem	Ada bukti pelaksanaan rekam jejak kinerja	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
	dilaksanakannya sistem pemantauan dan evaluasi rekam jejak kinerja dosen.	pemantauan dan evaluasi rekam jejak kinerja dosen secara konsisten.	dosen secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik tentang kegiatan pokok dosen yang mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; 6) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan 7) kegiatan penunjang.	
1.5.56	Wakil Dekan I wajib memastikan tersedianya pedoman penilaian prestasi kerja dosen dengan pemberian penghargaan dan sanksi untuk	Tersedianya pedoman penilaian prestasi kerja dosen.	Ada pedoman penilaian prestasi dosen dengan pemberian penghargaan dan sanksi secara lengkap.	
1.5.57	meningkatkan motivasi kerja, budaya dan etos kerja, keterbukaan dan kolegialitas.	Tersosialisasinya pedoman penilaian prestasi kerja dosen.	Ada bukti sosialisasi pedoman penilaian prestasi dosen dengan pemberian penghargaan dan sanksi yang didokumentasikan secara lengkap.	
1.5.58	Wakil Dekan I wajib memastikan pelaksanaan penilaian prestasi kerja dosen untuk meningkatkan motivasi kerja, budaya dan etos kerja, keterbukaan dan kolegialitas.	Terlaksananya penilaian prestasi kerja dosen.	Ada bukti pelaksanaan penilaian prestasi kerja dosen yang didokumentasikan dengan baik tiap semester.	
1.5.59	Wakil Dekan I wajib memastikan pemberian penghargaan dan sanksi kepada dosen.	Meningkatnya motivasi kerja, budaya dan etos kerja, keterbukaan dan kolegialitas.	Ada bukti pemberian kompensasi, penghargaan dan peluang pengembangan kompetensi dan aktualisasi diri kepada dosen dengan pencapaian prestasi kerja diatas rata-rata tiap semester.	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
1.5.60		Meningkatnya motivasi kerja, budaya dan etos kerja, keterbukaan dan kolegialitas.	Ada bukti pemberian sanksi bagi dosen yang tidak melaksanakan penugasan dan beban kerja secara baik dan atau melanggar peraturan tiap semester.	

I. Standar Kepuasan Dosen

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian
1.5.61	Wakil Dekan I/Wakil Dekan II wajib memastikan tersedianya sistem pemantauan dan evaluasi kepuasan dosen dan tenaga kependidikan yang lengkap dan dilaksanakan secara konsisten.	Tersedianya pedoman evaluasi kepuasan dosen secara lengkap.	Ada pedoman tertulis sistem pemantauan dan evaluasi kepuasan dosen yang lengkap	
1.5.62	Wakil Dekan I/Wakil Dekan II wajib memastikan dilaksanakan nya pemantauan dan evaluasi kepuasan dosen	Tersosialisasinya pedoman evaluasi kepuasan dosen secara lengkap.	Ada bukti sosialisasi pedoman pemantauan dan evaluasi rekam jejak kinerja dosen yang didokumentasikan secara lengkap	
1.5.63	Seluruh dosen dan tenaga kependidikan wajib mengisi kuesioner evaluasi kepuasan dosen	Dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi kepuasan dosen secara konsisten.	Ada bukti pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kepuasan dosen secara konsisten setiap tahun dan didokumentasikan secara lengkap.	
1.5.64	Wakil Dekan I/Wakil Dekan II wajib menindaklanjuti hasil evaluasi kepuasan dosen	Dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi kepuasan dosen secara konsisten.	Ada bukti kuesioner evaluasi kepuasan dosen setiap tahun dan didokumentasikan secara lengkap .	
1.5.65	Wakil Dekan I/Wakil Dekan II wajib memastikan bahwa pemberian kompensasi, peluang pengembangan kompetensi dan aktualisasi diri memberikan tingkat kepuasan yang tinggi bagi dosen	Terpenuhinya kepuasan dosen	Ada bukti hasil evaluasi yang ditindaklanjuti secara konsisten setiap tahun dan didokumentasikan secara lengkap.	
1.5.66		Terpenuhinya kepuasan dosen terhadap pemberian kompensasi, serta peluang pengembangan kompetensi dan aktualisasi diri.	70% dosen sangat puas terhadap pemberian kompensasi, peluang pengembangan kompetensi dan aktualisasi diri.	

BAB V

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Agar Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat dicapai, strategi yang dilakukan adalah:

1. Standar dirumuskan dengan tepat melalui mekanisme:
 - a. Memperlajari peraturan perundang-undangan, Visi, Misi dan Tujuan FEB Universitas Trisakti.
 - b. Melakukan *benchmarking* dengan perguruan tinggi lain.
 - c. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal FEB Universitas Trisakti.
2. Sosialisasi standar kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal FEB Usakti.
3. Penjaminan mutu Universitas dan Fakultas bersama Dekanat secara konsisten melakukan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).

BAB VI

PIHAK YANG TERLIBAT

1. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II/
2. Dekan/ Wakil Dekan I/ Wakil Dekan II/ Kaprodi
3. BPSDM/ Kepala UPT Psikologi dan Konseling/ Kepala UPT Pusat Kesehatan/ Kepala Personalia Fakultas/
4. BPJM/ Jaminan Mutu Fakultas.

BAB VII

REFERENSI

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
5. Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level version 3.00.
6. QS Star Methodology version 4.0.
7. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi, 2008.
8. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
9. Rencana Induk Pengembangan Universitas Trisakti 2014 - 2030
10. Rencana Strategis Universitas Trisakti 2014/2015 – 2019/2020.
11. Rencana Operasional Universitas Trisakti 2014/2015 – 2019/2020.
12. Kebijakan SPMI Universitas Trisakti Tahun 2017.